



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 4/ORT.07-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Solok tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 4/PK.01-BA/04/KPU-Kot/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
 - b. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN
2021.
- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Solok Tahun 2021.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas tim Reformasi Birokrasi pada
Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2021
melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan
instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Sekretaris
Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 27 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 NOMOR 4/ORT.07-Kpt/1372/KPU-Kot/I/2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PENGARAH			
1.	Asraf Danil H, S. Sos, M.M	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Ketua	1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi; 2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; 3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Ilham Eka Putra, S.E, M.M	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Ir. Arif Santoso	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Susi Kartikawati, S.H	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Jonnedi, S.E, M.M	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	PELAKSANA			
1.	Alizar, S.H, M.M	Sekretaris KPU Kota Solok	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat; 2. merancang rencana aksi dari program-program reformasi birokrasi Sekretariat; 3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait; 4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju; 6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada akhir tahun; 7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan <i>stakeholders</i>; 8. menjadi agen perubahan.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Solok; 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Edi Erawadi, S.ST	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
3.	Marjuita, B.Sc	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Itin Zuhermi, S.E	Koordinator Sub Bagian Program dan Data	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Solok; 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kota Solok.
2.	Welzi Martson, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Husamuddin Maulana, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Iin Maryanti S.H	Fungsional Umum	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
1.	Edi Erawadi, S.ST	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3.	Marjuita, B.Sc	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
4.	Itin Zuhermi, S.E	Koordinator Sub Bagian Program dan Data	Anggota	
IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Marjuita, B.Sc	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; 2. mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government.
2.	Yulfia Laheri, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Sri Anggraini, S.E, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Syofyan Hadi, S.Pd, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
1.	Marjuita, B.Sc	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Sri Anggraini, S.E, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Syofyan Hadi, S.Pd, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Roza Adha	Fungsional Umum	Anggota	
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kota Solok; 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Welzi Martson, S.H	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Ade Fithrian, S.Kom, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Itin Zuhermi, S.E	Koordinator Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Solok
2.	Yulfia Laheri, S.E	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Ade Fithrian, S.Kom, M.Si	Fungsional Umum	Anggota	
4.	Rahmat Hidyat, S.Ap	Fungsional Umum	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VIII.	TIM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK			
1.	Edi Erawadi, S.ST	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	1. menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Rahmat Hidyat, S.Ap	Fungsional Umum	Anggota	
3.	Roza Adha	Fungsional Umum	Anggota	
IX.	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Alizar, S.H, M.M	Sekretaris KPU Kota Solok	Ketua	1. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan 3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif.
2.	Itin Zuhermi, S.E	Koordinator Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua	
3.	Padri Kasman, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
4.	Edi Erawadi, S.ST	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	
5.	Marjuita, B.Sc	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 27 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

